

PERAN PEMIMPIN INFORMAL PADA PRAKTIK TRADISI *KORE-METANDI* DESA AITEAS, MUNICIPIO MANATUTO, TIMOR LESTE

Evaristo Soares

Program Studi S2 Studi Pembangunan, Fakultas Interdisiplin
Universitas Kristen Satya Wacana
Email: evasuares2020@gmail.com

Titi Susilowati Prabawa

Program Studi S2 Studi Pembangunan, Fakultas Interdisiplin
Universitas Kristen Satya Wacana

Gatot Sasongko

Program Studi S2 Studi Pembangunan, Fakultas Interdisiplin
Universitas Kristen Satya Wacana

Abstract

Strengthening the role of village communities must be carried out in order to build reform for the village itself. One of the most prominent social empathy attitudes as a symptom of rural community life is mutual cooperation. In the Kore-Metan traditional practice, the people of Aiteas Village, Municipio Manatuto, Timor Leste also apply the principle of mutual cooperation. In the effort to develop tradition, the most competent is the customary leader, because he is the informal leader of the tribe. This study aims to determine the role of informal leaders in the practice of Kore-Metan tradition in Aiteas Village. This research use descriptive qualitative approach. Data obtained by interview. The research was conducted in Aiteas Village, Posto Administrative Manatuto, Municipio Manatuto, Timor Leste. Based on the research results, the practice of the Kore-Metan tradition has a function for the people of Aiteas Village: First, the Kore-Metan tradition is a tradition passed down from generation to generation as a useful historical heritage. Second, it gives legitimacy to the beliefs, institutions and rules that already exist in Aiteas Village. Third, the Kore-Metan tradition provides a convincing symbol of collective identity, in this case loyalty to traditional ties and local cultural values. Fourth, the Kore-Metan tradition as a means of consolation. The role of the traditional leader of Aiteas Village is very important in the practice of the Kore-Metan tradition. The role of the Traditional Leader of Desa Aiteas in the practice of the Kore-Metan tradition, namely first, to give direction to the socialization process; second, the inheritor of traditions, beliefs, values, norms and knowledge; third, to unite society; and fourth, turn on the control control system. Social institutions through the role of the Traditional Chairman of Aiteas Village in the practice of the Kore-Metan

tradition can be a means for building the character of the Aiteas Village community, because these social institutions contain the values of mutual cooperation, responsibility, adherence to customary values, as well as community unity and integrity.

Keywords: role, leader, informal, tradition, *Kore-Metan*, Desa Aiteas.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Kemajuan suatu daerah dengan adanya sebuah pembangunan dapat berpengaruh dalam banyak hal seperti aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan. Heryani (2016) menyatakan bahwa pembangunan wilayah pedesaan bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan dapat diamati melalui penyediaan baik itu berupa sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat serta upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah secara lebih efektif.

Masyarakat desa sebagai sarana penggerak pembangunan yang sangat efektif memberikan pengaruh yang kuat pada perubahan suatu daerah khususnya desa (Lagantondo, 2015). Penguatan peran masyarakat desa harus dilaksanakan dalam kerangka membangun pembaruan bagi desa itu sendiri. Salah satu faktor utama untuk memperkuat gerak pembaruan desa sesungguhnya terletak pada tingkat partisipasi masyarakat lokal (Lagantondo, 2015). Dalam kehidupan masyarakat tradisional, yang dipentingkan adalah masalah tenggang-rasa, kesesuaian, kepantasan dan keseimbangan hubungan dengan sesama (Agus, 2016).

Upaya pemerintah untuk pembangunan desa sering mengalami kegagalan karena mengabaikan aspek kearifan lokal masyarakat, salah satunya adalah empati sosial. Suatu sikap empati sosial sebagai gejala kehidupan masyarakat pedesaan yang paling menonjol antara lain dalam bentuk kegotongroyongan. Budaya gotong-royong pada masyarakat pedesaan dapat memperkuat solidaritas. Budaya gotongroyong pada masyarakat pedesaan dapat dilihat pada acara-acara perkawinan, bersih-bersih desa, tanam padi, hingga upacara kematian. Misalnya; di Maluku ada tradisi *Pela Gandong*; di Jawa ada *Sambatan*; di Tapanuli ada *Dalihan Na Tolu*; di Bali ada *Seka, Banjar*; di Minasaha ada *Mapalus* dan tiap suku dapat ditemui kegiatan tradisi yang telah menerapkan prinsip gotongroyong. Dalam prinsip gotongroyong terkandung modal sosial secara konseptual bercirikan adanya kerelaan individu yang bertujuan mengutamakan kepentingan bersama (Effendi, 2013).

Salah satu bentuk gotong royong pada masyarakat di Desa Aiteas, Municipio Manatuto, Timor Leste adalah praktik tradisi *Kore-Metan*. Fokus penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peran pemimpin informal pada praktik tradisi adat *Kore-Metan* di Desa Aiteas, Municipio Manatuto, Timor Leste. *Kore-Metan* merupakan tradisi adat Desa Aiteas sebagai tanda selesainya masa duka bagi suatu keluarga dalam masa 1 tahun perkabungan, karena salah kerabat dekat meninggal. "*Kore*" memiliki arti melepaskan, sedangkan "*Metan*" memiliki arti hitam. Jadi *Kore-Metan* merupakan upacara melepaskan kain hitam (*Lulu-Metan*) yang dipakai oleh keluarga duka. Tradisi adat *Kore-Metan* sendiri sebagai acara puncak dalam rangkaian adat kematian, dan sebagai acara hiburan (*divertimento*) pada masa duka selama satu tahun melalui acara pelepasan duka atau secara simbolis melepas pakaian hitam. Dalam tradisi tersebut, masyarakat di Desa Aiteas biasanya berbondong-bondong datang membantu bergotong-royong dengan kesadaran sendiri tanpa diminta bantuan, setelah ada pemberitahuan dari Ketua Adat sebagai pemimpin informal.

Berdasarkan paparan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengungkap lebih jauh peran pemimpin informal pada praktik tradisi adat *Kore-Metan* di Desa Aiteas. Pada sebagian masyarakat pedesaan, seperti Desa Aiteas, selain kepemimpinan pemerintahan formal yaitu kepala desa, juga mengenal kepemimpinan informal atau kepemimpinan tidak resmi. Walaupun disebut kepemimpinan tidak resmi, namun kadang kala dalam kepemimpinannya memiliki pengaruh yang besar atau lebih kuat dalam masyarakat dibandingkan pemimpin formal (Enembe, Deeng & Mawara, 2018). Fairchild (dalam Liow, Laloma & Pesoth, 2015) menyatakan bahwa pemimpin dalam pengertian luas adalah seorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisasi, mengontrol usaha/upaya orang lain melalui prestise, serta kekuasaan atau posisi. Sedangkan pemimpin dalam arti terbatas ialah seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya, dan akseptansi/penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya (Fairchild, dalam Liow, Laloma & Pesoth, 2015). Berdasarkan paparan sebelumnya, maka ada benang merah yang sama dalam konsep kepemimpinan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang melibatkan pengaruh (kekuasaan/*power*), terjadi dalam konteks individu atau sebuah kelompok dalam masyarakat, dan melibatkan pencapaian tujuan.

Dalam upaya pembinaan pemerintahan adat di suku yang paling berkompeten adalah kepala adat, karena berdasarkan jabatan yang dipegangnya merupakan pemimpin informal suku. Sehingga kepala adat harus melaksanakan fungsi-fungsinya seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerak dan pengawasan, sehingga pelaksanaan pemerintahan adat dapat berjalan dengan baik.

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban kepala adat antara lain memimpin penyelenggaraan tradisi budaya adat suku, membina kehidupan masyarakat adat, dan mendamaikan perselisihan masyarakat di suku.

Penelitian Usat (2013) menemukan bahwa fungsi kepala adat dalam pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non fisik di Desa Kelubir Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan yaitu memberikan arahan, pemahaman dan menggerakkan masyarakat dalam rangka berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Penelitian Heryani (2016) menemukan bahwa peran pemimpin informal dalam pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan optimal, karena belum adanya kejelasan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sehingga tokoh masyarakat kesulitan untuk memberikan petunjuk. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya ini membahas peran pemimpin informal dalam pembangunan desa.

Suarni, Moita & Syahrin (2019) meneliti tentang peran pemimpin informal *Pu'utobu* dalam penyelesaian sengketa sosial budaya masyarakat Suku Tolaki di Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe. Hasil penelitiannya menemukan bahwa kepemimpinan informal *Pu'utobu* dalam menyelesaikan konflik pada masyarakat suku Tolaki menunjukkan masih kuatnya pengaruh ketokohan dan kharisma *Pu'utobu* di tengah proses penyelesaian konflik melalui mekanisme formal melalui instansi negara dan keamanan.

Meskipun sama membahas mengenai bidang sosial budaya, namun perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian ini membahas peran pemimpin informal pada praktik tradisi *Kore-Metan* di Desa Aiteas, Municipio Manatuto, Timor Leste yang memiliki peranan yang cukup penting pada praktik tradisi adat *Kore-Metan* di Desa Aiteas. Peran pemimpin informal dan tradisi budaya *Kore-Metan* sebagai wujud kearifan lokal memiliki peran strategis dalam membentuk pembangunan karakter masyarakat Desa Aiteas, itulah sebabnya penelitian ini menjadi penting dilakukan. Pembangunan yang dilakukan Desa Aiteas pada dasarnya harus melibatkan berbagai unsur yang ada di masyarakat, termasuk salah satunya unsur tradisi budaya. Pada pelaksanaan unsur tradisi budaya tersebut, maka pemimpin informal memegang peranan yang sangat penting.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebudayaan, Tradisi dan Kosmologi

Masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa adanya masyarakat sebagai wadah serta pendukungnya (Soekanto, 2013). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya memiliki arti pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah (Departemen Pendidikan Nasional, 2000).

Koentjaraningrat (1999) menyebutkan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Budaya yang terwujud merupakan hasil interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Kebudayaan mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat (Soekanto, 2013). Tradisi merupakan bagian dari sistem kebudayaan dalam suatu masyarakat.

Sebagai sistem budaya, tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara yang memberikan arti ujaran, laku ritual dan berbagai laku lainnya dari manusia dalam berhubungan dengan sesama manusia atau yang lainnya, di mana unsur terkecil dari sistem ini adalah simbol yang meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol kognitif (yang berbentuk pengetahuan), simbol penilaian norma, dan sistem ekspresif, atau simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan (Esten, 1999: 22). Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun hingga sekarang. "Kebiasaan" (*folkways*) mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara (Fanggi, 2016). Kebiasaan dapat diartikan sebagai perbuatan pengulangan dalam bentuk sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut (Soekanto, 2013). Dengan kata lain kebiasaan ini sudah mengikat dan menjadi adat atau tradisi turun-temurun yang sudah lama berlaku pada masyarakat (Fanggi, 2016).

Tradisi memberikan gambaran bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat gaib atau keagamaan (Esten, 1999). Tradisi dapat diartikan sebagai warisan masa lalu. Sztompka (2007) menyatakan bahwa pengulangan dalam suatu tradisi bukanlah dilakukan secara kebetulan. Shils (dalam Sztompka, 2007) menegaskan bahwa suatu tradisi itu memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain: (1) Tradisi sebagai kebiasaan turun temurun. Tempat tradisi di dalam kesadaran, keyakinan, norma dan nilai yang kita ikuti saat ini serta

di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Di dalam tradisi juga disediakan bagian warisan historis yang dinilai memiliki manfaat. (2) Mendukung legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. Sumber legitimasi salah satunya terdapat di dalam tradisi. Legitimasi tersebut merupakan keyakinan tertentu yang diterima semata-mata karena masyarakat telah menerima sebelumnya. (3) Menyediakan simbol identitas kolektif yang memberi keyakinan, loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi di suatu daerah, kota dan komunitas lokal memiliki peran yang sama yakni mengikat warganya dalam bidang tertentu. (4) Sebagai tempat pelarian dan keluhan, kekecewaan dan ketidakpuasaan kehidupan modern. Tradisi masa lalu yang mengesankan dapat menjadi sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam masa krisis.

Segala kebudayaan dan tradisi berakar dari kosmologi (Ernawati, 2019). Kosmologi adalah ilmu yang memandang alam semesta sebagai suatu keseluruhan yang terpadu. Elemen ruang alam semesta menjadi unsur penting dalam menciptakan makna, salah satu bahasa komunikasi untuk memaknai alam semesta adalah budaya (Khaurinnisa, 2014). Kosmologi merupakan gambaran dari dunia, di mana manusia memiliki sistem keteraturan, alami dan ditunjukkan dengan hubungan yang harmonis di dalamnya (Kuswoyo, 2018).

Kepemimpinan dan Pemimpin Informal

Menurut Thoha (2010) kepemimpinan merupakan kegiatan untuk memengaruhi perilaku orang lain, atau seni memengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok. Menurut Wahjosumidjo (2005) kepemimpinan dapat diterjemahkan ke dalam istilah sifat-sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola, interaksi, hubungan kerja sama antar peran, kedudukan dari satu jabatan administratif, dan persuasif, dan persepsi mengenai legitimasi pengaruh.

Adapun pemimpin terbagi dua, yakni pemimpin formal dan informal. Menurut Kartono (2009), pemimpin formal adalah individu yang oleh organisasi tertentu diangkat sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi, dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya, demi mencapai sasaran organisasi. Pada sebagian masyarakat pedesaan, selain kepemimpinan pemerintahan formal seperti kepala desa, juga mengenal kepemimpinan informal atau kepemimpinan tidak resmi (Enembe, Deeng & Mawara, 2018). Pemimpin informal secara legalitas/sah bukan pemimpin dalam pemerintahan, tapi pemimpin informal merupakan bagian dari masyarakat desa yang perannya sangat penting dalam memberikan pengaruhnya kepada warga masyarakat desa (Fajri, 2017).

Pemimpin informal memiliki kedudukan yang cukup tinggi di masyarakatnya mengingat mereka adalah orang-orang yang dipandang memiliki kapasitas atau keunggulan tertentu dibanding dengan warga masyarakat lainnya. Peran pemimpin informal sangat penting dalam pembangunan desa, pemimpin informal merupakan tokoh sentral dalam pembangunan selain dari pemimpin formal seperti kepala desa. Pemimpin informal juga membangun kesadaran dan memotivasi masyarakat untuk berperan aktif dan sukarela untuk turut aktif berpartisipasi dalam pembangunan fisik, mental dan sebagainya (Fajri, 2017).

Teori Peran

Menurut Soekanto (2013) peran merupakan aspek dinamis dalam kedudukan (status). Seseorang yang melaksanakan hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam suatu masyarakat, maka ia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut ilmu sosial, peran merupakan tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu (Koentjaraningrat, 2009). Peran dalam perspektif ilmu psikologi sosial diartikan sebagai suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang memiliki suatu status di dalam kelompok tertentu (Gerungan, 2004).

Dalam teori sosiologi, peran atau *role* memiliki beberapa istilah atau bagian terkait dengan konsekuensi peran yang dijalankan, yaitu (Cohen, 1992): (1) Peranan nyata (*An acted Role*) adalah suatu daya upaya yang benar-benar dijalankan individu dalam menjalankan suatu peranan. (2) Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah tindakan yang diharapkan masyarakat dalam menjalankan peranan tertentu. (3) Konflik peranan (*Role Conflict*) adalah suatu pertentangan yang dialami oleh individu antara status peranan dengan tuntutan tujuan peranan. (4) Kesenjangan Peranan (*Role Distance*) adalah perwujudan peranan secara emosional. (5) Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah kegagalan individu dalam menjalankan peranan tertentu. (6) Model peranan (*Role Model*) adalah individu yang tingkah lakunya kita contoh, tiru dan diikuti. (7) Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah asosiasi individu dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya. (8) Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul apabila individu mengalami kesulitan saat memenuhi tujuan peranan yang dijalankan, disebabkan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Suyanto & Narwoko (2014) mengatakan fungsi peran dalam masyarakat adalah memberi arah pada proses sosialisasi; menurut Soerjono Soekanto (2005), dalam masyarakat adat, peran kepala adat memberi arahan berarti memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau


berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan. Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami dan dihayati oleh masyarakat (Yuliana, 2013). Peranan pemimpin informal sangat penting dalam proses sosialisasi terkait memberi pengaruh, contoh, dan menggerakkan keterlibatan masyarakat di lingkungannya. Kifli (2007) menegaskan bahwa tokoh adat dapat menjadi sumber informasi yang diakui oleh komunitasnya. Di masyarakat pedesaan, fungsi peran pemimpin informal menjadi faktor determinan, karena kedudukan *opinion leader* masih sangat kuat pengaruhnya, bahkan menjadi tokoh panutan dalam segala kehidupan sehari-hari warga masyarakat (Yuliana, 2013). Hal tersebut disebabkan karena Desa merupakan tempat hidup masyarakat tradisional yang masih memiliki cara hidup, cara berperilaku dan cara berinteraksi yang bersifat tradisional pula.

Pewaris tradisi, kepercayaan, nilai, norma dan pengetahuan; Kepatuhan dan ketaatan warga terhadap tradisi dan adat istiadat setempat sebagai pedoman bermasyarakat sangat terkait dengan kewibawaan elit masyarakatnya yang terlihat dalam perilaku kehidupan sehari-hari (Dewantara, 2013). Peran seorang Kepala Adat yang mampu memberi, pembinaan dan pengarahan, sangat diperlukan dalam mempertahankan dan melestarikan kebudayaan pada satu daerah (Idum, Linggi & Hatuwe, 2017).

Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat; Setiap peran yang dijalankan oleh para tokoh adat tentunya memberikan pengaruh terhadap persatuan dalam masyarakatnya. Dalam hal gotong royong, misalnya, melalui peran yang berbeda ini, tentunya mempengaruhi aktivitas gotong royong masyarakat dan selanjutnya memberikan kekuatan pada solidaritas masyarakatnya (Rolitia, Achdiani & Eridiana, 2016).

Menghidupkan sistem pengendalian sosial, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat; Menurut Soerjono Soekanto (2005), pengendalian sosial merupakan suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat supaya mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Kehidupan masyarakat yang selalu cenderung berubah baik lambat ataupun cepat memerlukan adanya peran Ketua Adat dalam sistem pengendalian agar tidak berjalan secara “liar”. Sebab, jika terjadi liar kemungkinan terjadinya kegoncangan sosial sangat kuat sehingga akan berpengaruh terhadap semua sendi-sendi kehidupan masyarakat (Bakhtiar, 2017).

KERANGKA PENELITIAN



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Kore-Metan merupakan tradisi adat Desa Aiteas sebagai tanda selesainya masa duka bagi suatu keluarga dalam masa 1 tahun perkabungan. Dalam tradisi tersebut, masyarakat di Desa Aiteas biasanya datang membantu bergotong-royong setelah ada pemberitahuan dari Ketua Adat sebagai pemimpin informal. Ketua Adat Desa Aiteas membangun kesadaran dan memotivasi masyarakat Desa Aiteas untuk berperan aktif dan sukarela untuk turut aktif berpartisipasi dalam tradisi *Kore-Metan*. Dalam menjelaskan peran Ketua Adat Desa Aiteas, peneliti akan memakai teori empat fungsi peran dari Suyanto & Narwoko (2014). Melalui teori empat fungsi peran, peneliti akan menjelaskan bagaimana peran Ketua Adat Desa Aiteas pada tradisi *Kore-Metan* dan keterkaitannya dengan pembangunan masyarakat desa Aiteas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu metode yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang lebih luas dan mendalam tentang fenomena tertentu. Peneliti akan menjelaskan mengenai peran pemimpin informal pada praktik tradisi adat *Kore-Metan* di Desa Aiteas, Municipio Manatuto, Timor Leste.

Penelitian dilakukan di Desa Aiteas, Posto Administrativu Manatuto, Municipio Manatuto Timor Leste. Manatuto adalah salah Kabupaten yang terletak di bagian tengah Timor Leste. Data diperoleh dengan wawancara. Perlu penulis

gambarkan bahwa ketika penulis melakukan penelitian tidak terlepas dari kesulitan yaitu kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan penulis untuk melakukan wawancara melalui telepon. Pada segi kemudahan, penulis bisa langsung bertanya dengan responden kapan saja dengan tujuan memperoleh data. *Key Informan* atau informan kunci adalah partisipan yaitu pelaku tradisi *Kore-Metan* João Freitas (istrinya meninggal), dan Ketua Adat Desa Aiteas, João Soares yang merupakan pemimpin informal Desa Aiteas. Sedangkan Kepala Desa Aiteas, Adelino Soares dan Ketua RK Desa Aiteas, Vicenti Gomes, serta tokoh-tokoh masyarakat di Desa Aiteas merupakan informan dalam triangulasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan: (1) Memilah hasil wawancara. Peneliti memilih hasil wawancara dan transformasi data kasar yang telah diperoleh, kemudian memilah data yang relevan dan kurang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. (2) Penyajian hasil wawancara. Setelah data-data terkumpul, peneliti akan menyajikan hasil wawancara yang sudah dipilah dengan penyajian dalam bentuk narasi dengan kondisi permasalahan yang ada dan peneliti bisa lebih mudah dalam melakukan analisis melalui konsep yang ada. (3) Menarik kesimpulan. Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, maka analisis dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan menganalisis hasil wawancara berdasarkan teori yang ada.

PEMBAHASAN

Kosmologi Tradisi *Kore-Metan*

Masyarakat Desa Aiteas percaya dengan Wujud Tertinggi atau Maromak (Allah) yang berada di dunia sakral, jauh di atas lapisan langit ketujuh, dunia ini disebut sebagai makrokosmos yang dalam Bahasa Tetun Timor disebut *Lalean*. Selain itu, masyarakat Desa Aiteas percaya pada roh-roh atau makhluk halus yang menghuni alam sekeliling. Ada empat golongan roh yang pasti dikenal oleh mereka, antara lain: *Pertama, Nitu* yaitu roh nenek moyang dari satu klan. *Kedua, Rai na'in* yaitu roh yang terdapat di alam sekitar, misalnya roh yang menghuni gunung, sungai, hutan, gedung-gedung tua, batu-batuan, binatang, (terutama ular) dan lain-lain. *Ketiga, Buan* yaitu roh jahat yang jelas tidak diketahui wujudnya dan biasanya roh ini tinggal di hutan belantara yang jauh dari manusia. Roh-roh jenis ini dianggap suka memakan orang-orang yang tersesat. Dan pada umumnya mereka meyakini bahwa roh ini memiliki tuannya, yakni manusia yang masih hidup yang disebut *Buan na'in*. *Keempat, swangi* yaitu roh orang yang pada masa hidupnya telah banyak melakukan kejahatan dan karena itu telah mati secara tidak wajar. Roh-roh ini mengembara terus dengan memakan manusia.

Sebelum masuknya agama Katolik, Protestan, Islam, Hindu dan Budha, masyarakat Desa Aiteas telah memiliki sistem kepercayaan yang disebut agama

asli. Pada umumnya, kepercayaan masyarakat Desa Aiteas dikategorikan sebagai Animisme yaitu suatu kepercayaan pada roh-roh nenek moyang, mereka yang menganut animisme mempercayai kekuatan-kekuatan ghaib, dan hal-hal ghaib tersebut dipercayai sebagai roh-roh nenek moyang. Pemujaan terhadap roh-roh nenek moyang menduduki posisi yang cukup penting dalam sistem kepercayaan masyarakat Desa Aiteas. Tradisi *Kore-Metan* merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap roh leluhur satu klan. Tradisi *Kore-Metan* adalah wujud penghormatan terhadap salah satu keluarga dalam satu klan yang meninggal dunia, yang diekspresikan oleh keluarga dalam satu klan dengan mengenakan kain hitam sebagai tanda berkabung selama setahun. Keluarga dalam satu klan yang dimaksud disini, biasanya keluarga lainnya sampai derajat ketiga.

Mengenai makna kain hitam dan setahun perkabungan, Ketua Adat Desa Aiteas, João Soares menuturkan:

“Warna hitam sebagai tanda berkabung merupakan bagian dari nilai-nilai budaya masa lalu yang kini dipertahankan sampai kini. Warna hitam merupakan simbol kekuatan atau ketegaran bagi keluarga yang ditinggalkan almarhum. Masyarakat Desa Aiteas percaya pada akhir periode 1 tahun, ruh kemudian akan mendiami peristirahatan baru atau memasuki alam baka. Tradisi *Kore-Metan* sebagai penghantar selamat jalan dari keluarga kepada almarhum.” (Wawancara: 12 Mei 2020)

Peringatan setahun kematian seseorang memiliki arti untuk mengenang kembali memori perjalanan seseorang yang telah meninggal untuk dijadikan suri tauladan dan aspek kebaikan perilakunya, memberikan penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasanya terhadap keluarga dan masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai bentuk penghormatan, masyarakat juga turut serta membantu secara gotong-royong dalam tradisi *Kore-Metan*.

Berdasarkan paparan sebelumnya, maka dapat ditelusuri bahwa kosmologi dalam tradisi *Kore-Metan* berawal dari penghormatan terhadap roh leluhur. Kematian merupakan salah satu siklus dalam alam semesta yang keteraturan. Kosmologi merupakan gambaran dari dunia, di mana manusia memiliki sistem keteraturan, alami dan ditunjukkan dengan hubungan yang harmonis di dalamnya (Kuswoyo, 2018). Tradisi *Kore-Metan* merupakan salah satu bahasa komunikasi untuk memaknai kematian. Elemen ruang alam semesta menjadi unsur penting dalam menciptakan makna, salah satu bahasa komunikasi untuk memaknai alam semesta adalah budaya (Khaurinnisa, 2014).

Praktik Tradisi *Kore-Metan*

Tradisi *Kore-Metan* merupakan kekayaan leluhur Desa Aiteas, Posto Administrativu Manatuto, Municipio Manatuto Timor Leste yang diturunkan dari generasi ke generasi sampai saat ini. Proses pewarisan budaya ini berlangsung

secara sukses, karena masyarakat Desa Aiteas menyadari bahwa acara ini menjadi ekspresi kecintaan dan penghormatan masyarakat terhadap keluarga yang telah meninggal atau leluhur. Pengekspresian kecintaan kepada orang tua atau salah satu keluarga yang meninggal dunia dengan mengenakan kain hitam sebagai tanda berkabung. Penelitian dilakukan terhadap keluarga duka praktik tradisi *Kore-Metan*, João Freitas yang pernah mengadakan acara serimonial *Kore-Metan* untuk mengenang istrinya pada tahun 2018, istrinya meninggal pada tahun 2017. Urutan seremoni dari meninggalnya istri João Freitas, hingga sampai puncak acara tradisi *Kore-Metan* adalah sebagai berikut:

Pertama, upacara penguburan dilakukan setelah tiga hari kematian. Sebelum penguburan, jenazah disemayamkan di rumah duka sambil menjalankan ritual-ritual yang meliputi: doa sesuai dengan ajaran agama, *feto sa umane* (kekerabatan keluarga ditelusuri dari pihak suami dan istri), ratapan yang berisi kisah asal usul almarhum. Selanjutnya pada hari ketiga, jenazah akan dipersemayamkan, ketika setelah seluruh anggota keluarga yang mempunyai relasi kekerabatan dengan almarhum berkumpul di rumah duka. João Freitas (pelaku), menuturkan:

“Pada saat istri saya meninggal, seketika itu juga saya melakukan *feto sa umane*, tujuannya agar pada hari ketiga upacara penguburan tidak ada anggota keluarga yang terlewatkan. Selain itu, mengabari melalui pihak Ketua Adat Desa Aiteas yang nantinya juga mengabari seluruh warga Desa Aiteas dan rumah adat yang lain.” (Wawancara: 10 Mei 2020)

Ketua Adat Desa Aiteas, João Soares juga menuturkan:

“Biasanya ketika ada yang meninggal, pihak keluarga yang meninggal menghubungi saya untuk mengabari seluruh warga Desa, selain itu saya juga mempersiapkan bahan-bahan doa sebagai penyempurna acara prosesi ritus kematian dari awal sampai akhir.” (Wawancara: 12 Mei 2020)

Hal tersebut juga didukung, Ketua RK Desa Aiteas, Vicenti Gomes yang menyatakan bahwa:

“Pemberitahuan mengenai kematian warga biasanya disampaikan oleh Ketua Adat Desa Aiteas, João Soares. Ketua Adat tersebut mengumpulkan Ketua RK, aparat Desa, dan tokoh masyarakat, di rumahnya untuk meneruskan kabar kematian tersebut, agar masyarakat Desa dapat berpartisipasi dalam kegiatan seremonial tersebut.” (Wawancara: 14 Mei 2020)

Kedua, periode pasca penguburan almarhum. Pada hari ketujuh dinamakan *Aifunan moruk* yang secara harafiah berarti bunga segar yang bernuasa kematian. *Aifunan moruk* merupakan keyakinan bahwa arwah almarhum masih berada di dalam rumah keluarganya. Keluarga, pada periode ini juga menaburkan bunga pada minggu pertama. Pada hari kedelapan (pada malam hari) pasca kematian

almarhum dikumpulkan sumbangan-sumbangan (*bom*) dari para pelayat. Pada hari kedelapan ini juga ada ritus yang dinamakan *Lutu Metan*. Secara kontekstual, *Lutu* berarti pagar dan *Metan* berarti hitam, maka *Lutu Metan* berarti pagar hitam,. Dalam ritus *Lutu Metan*, Ketua Adat membagikan kain hitam untuk dikenakan secara khusus kepada anggota keluarga inti dan anggota kerabat lain yang hendak berpartisipasi di dalamnya. *Lutu Metan* normalnya dikenakan selama satu tahun. João Freitas, pelaku tradisi Kore-Metan, (yang istrinya meninggal) menyatakan bahwa:

“Saat kematian istri saya, terutama pada upacara penguburan jenazah setiap anggota masyarakat yang mempunyai relasi kekerabatan dengan almarhum istri saya diwajibkan memakai Lutu Metan. Kerabat dekat dan keluarga inti, seperti saya, pada umumnya memakai baju hitam dengan posisi terbalik. Itu berarti bagian jahitan baju berada di posisi luar. Para kaum wanita, di samping memakai baju terbalik, mengikatkan sehelai kain hitam di atas kepalanya. (Wawancara: 10 Mei 2020)

Pada hari ketiga puluh pasca kematian almarhum, disebut *aifunan midar* (bunga manis). Sedangkan seremoni enam puluh hari setelah kematian dinamakan *Aifunan taka* (tutup bunga) atau disebut juga *taka odamatan* (tutup pintu). Maksud kedua ritus tersebut, yaitu bahwa rumah harus dibersihkan dan kemudian anggota keluarga yang berduka dan tetangga dekat diundang untuk menaburkan bunga ke kuburan almarhum. Pada ritus *aifunan midar* ini selain mengadakan doa bersama, keluarga bersama Ketua Adat dan para tokoh setempat juga mengadakan negosiasi dengan keluarga-keluarga yang terlibat utang piutang dengan keluarga almarhum. Sedangkan pada ritus *Aifunan taka* dianggap seluruh persoalan almarhum dengan yang masih hidup telah terselesaikan. Penaburan bunga pada *Aifunan taka* diyakini sebagai ucapan selamat jalan dari keluarga kepada almarhum agar memasuki alam baka dengan keselamatan sesuai dengan agama dan keyakinannya. *Aifunan taka* juga bermakna sebagai penutupan pintu dan jendela bagi arwah almarhum agar tidak perlu pulang lagi ke rumahnya, karena ia telah memiliki peristirahatan baru yang lebih baik. João Freitas (pelaku), menuturkan:

“Setelah penguburan almarhum, kami mengadakan acara *aifunan moruk*, *aifunan midar* dan *aifunan taka*. Pada hari kedelapan setelah bom dikumpulkan, kami sekeluarga melakukan *lutu metan*. Seluruh prosesi acara dipimpin oleh Ketua Adat Desa Aiteas, João Soares.” (Wawancara: 10 Mei 2020)

Ketua Adat Desa Aiteas, João Soares juga menuturkan:

“Prosesi *aifunan moruk*, *aifunan midar* dan *aifunan taka*, serta *lutu metan* merupakan bagian dari acara *kore-metan*. Sebuah tradisi budaya yang diturunkan turun temurun, saya sebagai Ketua Adat berkewajiban mempertahankan, melestarikan sebagai budaya masyarakatnya sendiri. Biasanya saya yang berkewajiban memimpin acara-acara tersebut, baik

untuk mendoakan maupun mengumpulkan warga.” (Wawancara: 12 Mei 2020)

Ketiga, periode terakhir atau fase puncak perpisahan adalah perayaan kematian adalah acara serimonial *Kore-Metan*. Keluarga mengadakan *Kore-Metan* (pelepasan kain hitam tanda berkabung) setelah satu tahun kematian almarhum. Pada saat tersebut seluruh anggota keluarga dan kerabat berkumpul kembali di rumah duka untuk mengembalikan kain hitam tanda berduka. Selain berkumpul, keluarga duka juga melakukan kesepakatan mengenai acara serimonial *Kore-Metan*. Kesepakatan tersebut juga disaksikan oleh Ketua Adat Desa Aiteas, João Soares dan Ketua RK Desa Aiteas, Vicenti Gomes, serta tokoh masyarakat. João Freitas (pelaku), menuturkan:

“Kami keluarga sudah sepakat untuk merealisasi praktik tradisi *kore-metan*, atas dukungan (*konkordansia*), dari semua keluarga duka, menentukan hari *Kore-Metan* dilaksanakan di Desa Aiteas yang disaksikan tetua adat dan tokoh setempat, tujuannya agar tidak ada masalah seperti perselisihan keluarga pada saat acara berlangsung, karena sudah sepakat.” (Wawancara: 10 Mei 2020)

Kesepakatan keluarga, dalam hal ini juga meliputi persiapan minuman (tuak), uang, beras, hewan kurban untuk meriahkan *kore-metan*. Acara *kore-metan* yang diadakan dalam jangka waktu 1 tahun sangat membutuhkan dana yang cukup besar. Salah satu tokoh masyarakat Desa Aiteas, Senorinha Isabel Soares, menuturkan bahwa:

“Kesepakatan keluarga sangat penting. Biasanya, tiap kerabat keluarga yang berduka mempunyai kewajiban tertentu. Mereka yang menikahi anak gadis atau saudara perempuan dari keluarga almarhum wajib membawa kerbau, sapi, dan kambing. Ketiga jenis ternak ini wajib dibawa bersama dengan sejumlah uang dan minuman sesuai dengan tuntutan para tokoh masyarakat adat. Sedangkan mereka yang menikah dengan anak lelaki atau saudara laki-laki dari keluarga almarhum diwajibkan membawa kain adat, babi, beras dan beberapa jenis minuman lokal.” (Wawancara: 16 Mei 2020)

Setelah sepakat mengenai hari pelaksanaan dan segala hal yang mendukung persiapan acara *kore-metan*, maka Ketua Adat akan mengumumkan pemberitahuan kepada masyarakat Desa Aiteas, serta mengundang Kepala Desa Aiteas dan aparaturnya. Kepala Desa Aiteas, Adelino Soares, menyatakan bahwa:

“Ketua Adat Desa Aiteas, João Soares biasanya memang mengundang saya beserta jajaran, hal ini adalah sebagai bentuk pengakuan bahwa kegiatan acara budaya seperti *kore-metan* didukung juga oleh pemerintahan lokal, dalam hal ini tingkat Desa.” (Wawancara: 15 Mei 2020)

Pada acara selama tiga hari keluarga berkumpul untuk menjalankan serentetan Seremonial antara lain, penerimaan kembali kain hitam, penerimaan ternak sembelihan, makanan, kain ada dan uang, peletakan kain hitam ditempat

persemayaman yang telah tersedia, penyembelihan hewan korban, menyediakan makanan bagi para tamu undangan, berdoa sesuai dengan keyakinan almarhum dan keluarga yang dipimpin oleh Ketua Adat. Dalam tradisi *kore-metan* tersebut, masyarakat di Desa Aiteas biasanya berbondong-bondong datang membantu bergotongroyong dengan kesadaran sendiri tanpa diminta bantuan, setelah ada pemberitahuan dari Ketua Adat sebagai pemimpin informal. Mengenai gotongroyong dalam tradisi *Kore-Metan*, Ketua RK Desa Aiteas, Vicenti Gomes yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal gotongroyong, sebagian kaum lelaki muda di Desa Aiteas biasanya secara sukarela membantu dengan menerima dan mendata ternak sembelihan dan makanan-minuman yang dibawa oleh keluarga duka, kemudian menyembelih hewan kurban. Sedangkan para perempuan Desa Aiteas membagi tugas di antara mereka yaitu memasak, mencuci perabotan dan menyiapkan makanan-minuman.” (Wawancara: 14 Mei 2020)

Ritus *Kore-Metan* yang berarti melepaskan kain hitam (*Lutu Metan*) dimaksudkan untuk melepaskan beban duka, perkabungan yang telah dijalani selama setahun yang lalu. Puncak seremoni *kore-metan* bertepatan dengan tanggal penguburan jenazah setahun lalu. Keluarga bersama para pelayat berjalan menuju kuburan sambil berdoa dan bernyanyi. Di sini, seluruh keluarga wajib melepaskan kain hitam tanda berduka melalui upacara adat yang dipimpin oleh Ketua Adat. Keluarga kemudian membakar kain hitam di dekat kuburan almarhum. Selanjutnya keluarga menutup rangkaian upacara *kore-metan* ini dengan jamuan dan berdansa di rumah keluarga. Sebagaimana João Freitas (pelaku), menuturkan:

“Acara terakhir dari prosesi kematian istri saya adalah *Kore-Metan*, yang bertepatan dengan tanggal penguburan jenazah setahun lalu. Keluarga saya bersama dengan masyarakat yang turut serta berjalan menuju kuburan istri saya sambil berdoa dan bernyanyi. Sesampai di kuburan, seluruh keluarga melepaskan kain hitam melalui upacara adat yang dipimpin oleh Ketua Adat. Keluarga kemudian juga membakar kain hitam di dekat kuburan istri. Selanjutnya kami mengundang masyarakat untuk menghadiri jamuan dan pesta dansa.” (Wawancara: 10 Mei 2020)

Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Aiteas, Marta Inacia Soares, mengatakan bahwa:

“Sebagai bagian dari masyarakat, kerabat, tetangga dekat, teman, kami saling bekerja sama, bahu membahu di mana saatnya ditentukan kami semua masyarakat yang ada di Desa Aiteas berkumpul di rumah duka, kegiatan kami mengikat bunga untuk diberkati, lalu dibawa ke taman kuburan ditabur bunga, bakar lilin dan lepas kain hitam selama keluarga duka memakainya, sebuah tanda bahwa berpisah dengan orang yang meninggal. Setelah itu semua kembali ke rumah duka makan minum bersama dan

adakan pesta dansa (*devertimentu*), sampai pagi menandakan bahwa duka setahun sudah berakhir” (Wawancara: 16 Mei 2020)

Berdasarkan hasil penelitian, maka ritus *Kore-Metan* merupakan salah satu tradisi kebudayaan masyarakat Desa Aiteas dalam upacara kematian yang sudah dilakukan secara turun-temurun. *Kore-Metan*, sebagaimana menurut Esten (1999) sebagai sistem budaya tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara yang memberikan arti ujaran, laku ritual dan berbagai laku lainnya dari manusia dalam berhubungan dengan sesama manusia atau yang lainnya, di mana unsur terkecil dari sistem ini adalah simbol yang meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol kognitif (yang berbentuk pengetahuan), simbol penilaian norma, dan sistem ekspresif, atau simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan. Menurut Esten (1999), tradisi memperlihatkan bagaimana individu dalam masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat gaib atau keagamaan. Tradisi *Kore-Metan* dapat dikategorikan sebagai warisan masa lalu. Sztompka (2007) menyatakan bahwa perulangan dalam suatu tradisi bukanlah dilakukan secara kebetulan.

Shils (dalam Sztompka, 2007) menegaskan bahwa suatu tradisi itu memiliki fungsi bagi masyarakat. Berdasarkan paparan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan, bahwa praktik tradisi *Kore-Metan* memiliki fungsi bagi masyarakat Desa Aiteas, diantaranya: *Pertama*, tradisi *Kore-Metan* adalah kebiasaan turun temurun di dalamnya disediakan bagian warisan historis yang bermanfaat. *Kedua*, memberikan legitimasi terhadap keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada di Desa Aiteas. Tradisi *Kore-Metan* dapat mengikat kebersamaan masyarakat Desa Aiteas, karena salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. *Ketiga*, tradisi *Kore-Metan* menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, dalam hal ini loyalitas terhadap ikatan tradisi dan nilai-nilai budaya lokal. *Keempat*, tradisi *Kore-Metan* sebagai sarana penghiburan. Praktik tradisi *Kore-Metan* dilakukan sebagai wujud ungkapan cinta terhadap kerabat yang meninggal, dalam sikap merelakan secara ikhlas atas meninggalnya orang yang dikasihi selama-lamanya, meskipun hal tersebut telah terjadi setahun yang lalu. Tradisi *Kore-Metan* menyiratkan bahwa *Kore-Metan* hakikatnya bukanlah upaya untuk memutuskan tali hubungan antara individu yang masih hidup dengan kerabat yang meninggal, melainkan merupakan tahapan di mana individu yang masih hidup harus menerima realitas kematian yang telah terjadi setahun yang lalu dengan ikhlas. Selain itu tradisi *Kore-Metan*, sebagai penghiburan juga ditandai dengan puncak acara jamuan dan berdansa di rumah keluarga, yang dalam hal ini selain penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, juga dapat merupakan penghiburan bagi masyarakat Desa Aiteas.

Peran Ketua Adat Desa Aiteas Pada Praktik Tradisi Adat *Kore-Metan*

Ketua Adat Desa Aiteas merupakan pemimpin adat dalam pemerintahan adat, disamping Kepala Desa aiteas yang merupakan pemimpin formal yang sah dalam pemerintahan Timor Leste. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam penelitian Enembe, Deeng & Mawara (2018) pada sebagian masyarakat pedesaan, selain kepemimpinan pemerintahan formal seperti Kepala Desa, juga mengenal kepemimpinan informal atau kepemimpinan tidak resmi. Ketua Adat sebagai pemimpin informal merupakan bagian dari masyarakat desa yang perannya sangat penting dalam memberikan pengaruhnya kepada warga masyarakat desa (Fajri, 2017).

Ketua Adat Desa Aiteas, João Soares ditunjuk saat ia berusia 40 tahun, pada rapat dewan adat Desa Aiteas pada tahun 1999, setelah referendum kemerdekaan Timor Leste. Ia ditunjuk sebagai Ketua Adat Desa Aiteas, karena memiliki kedudukan yang cukup tinggi di masyarakat Desa Aiteas yaitu keturunan dari almarhum Ketua Adat sebelumnya. João Soares juga dipandang memiliki kapasitas atau keunggulan tertentu dibanding dengan warga masyarakat lainnya, yaitu mengenai pengetahuan budaya dan tradisi adat turun-temurun Desa Aiteas. Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Aiteas, Marta Inacia Soares, mengatakan bahwa:

“João Soares dipilih sebagai Ketua Adat Desa Aiteas, karena ia memiliki ikatan darah dari Ketua Adat sebelumnya. Selain itu, João Soares juga memiliki ilmu pengetahuan yang lebih mengenai budaya dan tradisi adat. João Soares juga dipercaya memiliki kekuatan supranatural, sehingga membuat orang-orang disekitarnya memandang hormat kepadanya.”
(Wawancara: 16 Mei 2020)

Peran merupakan suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari individu yang memiliki suatu status di dalam kelompok tertentu (Gerungan, 2004). Peran Ketua Adat Desa Aiteas dalam penelitian ini merupakan suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh Masyarakat Desa Aiteas pada praktik tradisi adat *Kore-Metan*. Peran Ketua Adat Desa Aiteas sangat penting dalam praktik tradisi adat *Kore-Metan*, yang merupakan pemimpin informal dan tokoh sentral dalam penggerak masyarakat Desa Aiteas. Dalam menjelaskan peran Ketua Adat Desa Aiteas, peneliti menggunakan teori empat fungsi peran dari Suyanto & Narwoko (2014). Melalui teori empat fungsi peran, peneliti akan menganalisis peran Ketua Adat Desa Aiteas pada tradisi *Kore-Metan* dan keterkaitannya dengan pembangunan masyarakat Desa Aiteas.

Memberi Arah Proses Sosialisasi

Mengenai fungsi peran Ketua Adat (*Lia Na'in*) dalam memberi arah pada proses sosialisasi, Kepala Desa Aiteas, Adelino Soares, menyatakan bahwa:

“Ketua Adat (*Lia Na'in*), sangat berpengaruh dan sangat dipercaya oleh masyarakat sebagai pemimpin informal, segala aktivitas yang berkaitan dengan tradisi budaya *kore-metan*, Ketua Adat yang lebih berperan aktif atau berhadapan langsung dengan tradisi *Kore-Metan* dalam masyarakat Desa Aiteas, jika dibandingkan dengan saya Kepala Desa sebagai pemimpin formal, tanggung jawab saya hanya di kantor desa, lebih mengarah ke administratif Desa, kehadiran Kepala Desa dalam tradisi budaya setempat hanya sebatas motivator atau penasehat.” (Wawancara: 15 Mei 2020)

João Freitas (pelaku praktik tradisi *Kore-Metan*), juga menuturkan:

Ketua Adat (*Lia Na'in*) saat kematian istri saya, memberikan arahan proses sosialisasi terkait praktik *kore-metan*, arahan tersebut berupa hal-hal yang harus dipersiapkan terkait praktik tradisi tersebut dan juga memberikan informasi terkait pelaksanaan acara tersebut kepada masyarakat Desa Aiteas.

Pada praktik tradisi adat *Kore-Metan*, arahan Ketua Adat Desa Aiteas dapat menjadi sumber informasi yang diakui oleh komunitasnya. Peranan Ketua Adat Desa Aiteas sangat penting terutama dalam proses sosialisasi terkait dalam memberi pengaruh, contoh, dan menggerakkan keterlibatan seluruh warga masyarakat di lingkungannya untuk turut serta dalam melestarikan prosesi tradisi adat *Kore-Metan*. Hal tersebut juga diungkapkan Yuliana (2013) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa di masyarakat pedesaan, fungsi peran tersebut menjadi faktor determinan karena kedudukan *opinion leader* masih sangat kuat pengaruhnya, bahkan pemimpin informal sering menjadi tokoh panutan dalam segala kehidupan sehari-hari warga masyarakat. Kuatnya pengaruh yang dimiliki pemimpin informal berkaitan dengan proses kemunculannya yang didasarkan atas kemauan dari anggota kelompok atau orang-orang yang dipimpinnya, karena memiliki kelebihan-kelebihan tertentu dan berorientasi pada kepentingan anggota kelompok, dengan demikian maka wajar apabila loyalitas anggota kelompok tidak diragukan lagi (Liow, Laloma & Pesoth, 2015).

Pewaris Tradisi, Kepercayaan, Nilai, Norma Dan Pengetahuan

Mengenai fungsi peran Ketua Adat (*Lia Na'in*) sebagai pewaris tradisi, kepercayaan, nilai, norma dan pengetahuan, hal tersebut dinyatakan oleh Ketua Adat Desa Aiteas, João Soares:

“Sebagai Ketua Adat, saya yang mengurus, mengatur, dan menyelesaikan proses praktik tradisi *Kore-Metan* sampai tuntas. Setiap tradisi yang

diturunkan turun temurun, saya berkewajiban untuk tetap mempertahankan, melestarikannya sebagai budaya masyarakatnya sendiri. Hal tersebut juga tercermin dalam perilaku saya yang menjaga nilai-nilai dan kepercayaan adat Desa Aiteas.” (Wawancara: 12 Mei 2020)

João Freitas (pelaku praktik tradisi *Kore-Metan*), juga menuturkan:

“Peran Ketua Adat Desa Aiteas sangat berpengaruh, segala kegiatan yang berkaitan dengan tradisi *Kore-Metan* Ketua Adat atau *lia na'in* yang tampil sebagai pembicara, mengatur, mempersatukan masyarakat dengan masyarakat, anak muda dengan anak muda di Desa Aiteas, untuk mengingatkan tetap mempertahankan, melestarikan tradisi budaya *Kore-Metan* di Desa Aiteas.” (Wawancara: 10 Mei 2020)

Ketua Adat Desa Aiteas ditunjuk karena ia memiliki pengetahuan tradisi, kepercayaan dan nilai-nilai adat Desa Aiteas. Sebagai pewaris tradisi kepercayaan, nilai, norma dan pengetahuan mengenai budaya di Desa Aiteas, Ketua Adat (*Lia Na'in*) juga memiliki kewajiban untuk membina generasi muda penerus lainnya serta mempertahankan dan melestarikan tradisi budaya Desa Aiteas. Sebagaimana penelitian Idum, Linggi & Hatuwe (2017) yang menyatakan bahwa peran seorang Ketua Adat yang mampu memberi, pembinaan dan pengarahan, sangat diperlukan dalam mempertahankan dan melestarikan kebudayaan pada satu daerah. Dewantara (2013) menyatakan bahwa kepatuhan dan ketaatan warga terhadap tradisi dan adat istiadat setempat sebagai pedoman bermasyarakat sangat terkait dengan kewibawaan elit masyarakatnya yang terlihat dalam perilaku kehidupan sehari-hari.

Mempersatukan Kelompok atau Masyarakat

Mengenai fungsi peran Ketua Adat (*Lia Na'in*) dalam mempersatukan kelompok atau masyarakat, hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Adat Desa Aiteas, João Soares:

“Peran saya sebagai Ketua Adat adalah bertanggung jawab untuk mempersatukan masyarakat dalam seremonial *Kore-Metan* sampai selesai. Selain itu dalam mempersatukan juga saya diberi kepercayaan atas hukum adat yang berlaku, memutuskan perkara dalam penyelesaian dengan adil dan damai. (Wawancara: 12 Mei 2020)

João Freitas (pelaku praktik tradisi *Kore-Metan*), juga menuturkan:

“Kehadiran Ketua Adat Desa Aiteas dalam praktik tradisi *Kore-Metan* dapat merupakan pemersatu, karena mencegah potensi konflik dalam keluarga besar. Biasanya putusan Ketua Adat Desa Aiteas dalam menangani perselisihan lebih dihormati, karena sesuai dengan norma adat yang berlaku.” (Wawancara: 10 Mei 2020)

Pada sebelum acara *Kore-Metan*, dalam ritus *aifunan midar*, misalnya, selain mengadakan doa bersama, peran Ketua Adat dan para tokoh setempat juga

mengadakan negosiasi dengan keluarga-keluarga yang terlibat utang piutang dengan keluarga almarhum, demi mencegah perselisihan. Kemudian juga pada praktik tradisi *Kore-Metan*, sebelum seremonial, di antara kerabat keluarga yang berduka melakukan kesepakatan mengenai kewajiban yang harus dibawa dalam acara serimonial *Kore-Metan*. Kesepakatan tersebut biasanya disaksikan oleh Ketua Adat Desa Aiteas, tujuannya adalah sebagai penengah apabila ada perselisihan dalam kerabat keluarga.

Peran yang dijalankan oleh Ketua Adat Desa Aiteas dapat memberikan pengaruh terhadap persatuan dalam masyarakat Desa Aiteas. Ketua Adat mengajak semua masyarakat desa untuk saling bekerja sama dan bergotongroyong, dalam bergotongroyong masyarakat merasa rasa kebersamaan antara masyarakat semakin erat (Supriadi, 2015). Dalam hal gotongroyong di praktik tradisi *Kore-Metan*, misalnya, melalui peran ini, tentunya mempengaruhi aktivitas gotongroyong masyarakat dan selanjutnya memberikan kekuatan pada solidaritas masyarakat Desa Aiteas di masa mendatang. Selain itu, dalam mempersatukan kelompoknya, Ketua Adat juga mencegah timbulnya perselisihan. Pada penelitian Suarni, Moita & Syahrin (2019) juga menyatakan bahwa ada peran informal Ketua Adat dalam penyelesaian sengketa sosial budaya masyarakat.

Menghidupkan Sistem Pengendalian Sosial

Mengenai fungsi peran Ketua Adat (*Lia Na'in*) dalam menghidupkan sistem pengendalian sosial, Ketua Adat Desa Aiteas, João Soares menyatakan bahwa:

“Peran Ketua Adat Desa Aiteas dalam menghidupkan sistem pengendalian sosial di Desa Aiteas contohnya adalah mengantisipasi masyarakat yang melakukan perkara (kriminal) dalam acara pesta tradisi *Kore-Metan* yang didalamnya ada juga tradisi minum (mabuk). Melalui ajakan, menasehati, membimbing, mengarahkan anggota masyarakat yang melakukan masalah. Melalui lisan mengajak segenap masyarakat agar patuh terhadap nilai-nilai atau norma-norma hukum adat yang dipelihara secara berkesinambungan oleh masyarakat di mana adat tersebut berada. (Wawancara: 12 Mei 2020)

Mengenai hal tersebut Kepala Desa Aiteas, Adelino Soares, juga menyatakan bahwa:

“Ketua Adat Desa Aiteas adalah seseorang pemimpin yang benar-benar memimpin masyarakat dengan berpegang pada adat dan aturan yang sebenarnya, netral saat bertindak menjadi penengah dalam suatu perkara dan dalam membuat suatu putusan. Kedudukan Ketua Adat Desa Aiteas sangat strategis, karena Ketua Adat Desa Aiteas menjalankan hak, wewenang dan adat istiadat yang merupakan penyelenggara tanggung jawab dalam pembangunan dan kemasyarakatan.” (Wawancara: 15 Mei 2020).

Sehubungan dengan fungsi peran tersebut, kehidupan masyarakat Desa Aiteas yang selalu cenderung berubah seiring zaman, baik lambat ataupun cepat sangat memerlukan adanya peran Ketua Adat sebagai sistem pengendalian sosial dalam melestarikan praktik tradisi *Kore-Metan*. Jika ada warga masyarakat Desa Aiteas yang melanggar adat, maka ia akan mendapat sanksi atau hukuman berupa teguran secara lisan, membayar denda, dikucilkan atau bahkan diusir dari lingkungan masyarakat. Dalam masyarakat Desa Aiteas, Ketua Adat berperan besar dalam pengendalian sosial. Peran hukum adat memiliki kekuatan hukum yang kuat karena sudah mengakar kuat dalam masyarakat Desa Aiteas melalui proses sosialisasi. Berlangsungnya keteraturan sosial sangat terkait dengan sosialisasi sistem nilai budaya yang dilakukan oleh suatu komunitas terhadap warganya (Hadi, 2010).

Menurut Soerjono Soekanto (2005), pengendalian sosial merupakan proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, dapat berupa ajakan, bimbingan atau bahkan paksaan kepada anggota masyarakat supaya mematuhi nilai dan kaidah yang berlaku. Kehidupan masyarakat yang selalu cenderung berubah baik lambat ataupun cepat memerlukan adanya peran Ketua Adat dalam sistem pengendalian agar tidak berjalan secara “liar” (Bakhtiar, 2017). Sistem pengendalian sosial di Desa Aiteas diperlukan agar tidak terjadi kegoncangan sosial yang berdampak terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan paparan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Ketua Adat Desa Aiteas dalam praktik tradisi *Kore-Metan* dapat dianggap sebagai aset penting yang berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat Desa Aiteas. Peran Ketua Adat Desa Aiteas dalam praktik tradisi *Kore-Metan* yaitu memberi arah pada proses sosialisasi; pewaris tradisi, kepercayaan, nilai, norma dan pengetahuan; mempersatukan masyarakat; dan menghidupkan sistem pengendalian kontrol dapat menjadi modal masyarakat dalam menjaga nilai-nilai kebersamaan, khususnya terkait dengan pembangunan masyarakat Desa Aiteas di masa mendatang. Hal tersebut juga didukung penelitian Usat (2013) yang menemukan bahwa fungsi kepala adat dalam pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non fisik yaitu memberikan arahan, pemahaman dan menggerakkan masyarakat dalam rangka berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pemimpin informal juga membangun kesadaran dan memotivasi masyarakat untuk berperan aktif dan sukarela untuk turut aktif berpartisipasi dalam pembangunan fisik, mental dan sebagainya (Fajri, 2017).

Simpulannya bahwa selain sebagai pengikat kesatuan dan persatuan di dalam masyarakat, kegiatan gotongroyong dalam praktik tradisi *Kore-Metan* juga menghindarkan masyarakat Desa Aiteas pada perselisihan. Sehingga untuk

menjaga kerukunan dalam masyarakat, masyarakat perlu mewujudkan kerukunan tersebut salah satunya dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan seperti dalam praktik tradisi *Kore-Metan* dengan bentuk kerja sama maupun saling tolong menolong. Interaksi yang terjadi dalam praktik tradisi *Kore-Metan* merupakan proses pendidikan yang menjadikan masyarakat Desa Aiteas lebih berkualitas dan berkarakter.

Selain itu, menggabungkan kebudayaan ke dalam pembangunan masyarakat merupakan salah satu cara untuk membentuk dan melestarikan identitas lokal sebagai sebagai peningkatan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pranata sosial melalui peran Ketua Adat Desa Aiteas dalam praktik tradisi *Kore-Metan* dapat menjadi sarana untuk pembangunan karakter masyarakatnya khususnya pemuda-pemudi, karena dalam pranata sosial tersebut terkandung nilai-nilai diantaranya gotong royong, tanggung jawab, ketaatan terhadap nilai adat, serta persatuan dan kesatuan masyarakat. Soekanto (2013) menyatakan bahwa di dalam proses interaksi yang melibatkan anak dan remaja, terjadi proses sosialisasi yang bertujuan agar pihak yang dididik mematuhi kaidah dan nilai yang berlaku serta dianut oleh masyarakat. Peran Ketua Adat Desa Aiteas dalam praktik tradisi *Kore-Metan*, sebagai pelestari tradisi yang mewariskannya kepada pemuda-pemudi Desa Aiteas agar menjadi penerus nilai-nilai luhur tradisi desa, sebagai pondasi dan kekuatan moral, agen perubahan ke arah yang lebih baik dalam upaya pembangunan masyarakat Desa Aiteas.

PENUTUP

Kesimpulan

Salah satu bentuk gotongroyong pada masyarakat di Desa Aiteas, Municipio Manatuto, Timor Leste adalah praktik tradisi *Kore-Metan*. *Kore-Metan* merupakan tradisi adat Desa Aiteas sebagai tanda selesainya masa duka bagi suatu keluarga dalam masa 1 tahun perkabungan, karena salah seorang anggota keluarga dekat meninggal. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan yang merupakan temuan penting dalam penelitian ini yaitu bahwa praktik tradisi *Kore-Metan* memiliki fungsi bagi masyarakat Desa Aiteas, diantaranya: *Pertama*, tradisi *Kore-Metan* adalah kebiasaan turun temurun di dalamnya disediakan bagian warisan historis yang bermanfaat. *Kedua*, memberi legitimasi terhadap keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada di Desa Aiteas. *Ketiga*, tradisi *Kore-Metan* menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, dalam hal ini loyalitas terhadap ikatan tradisi dan nilai-nilai budaya lokal. *Keempat*, tradisi *Kore-Metan* sebagai sarana penghiburan.

Peran Ketua Adat Desa Aiteas sangat penting dalam praktik tradisi adat *Kore-Metan*. Peran Ketua Adat Desa Aiteas dalam praktik tradisi *Kore-Metan* yaitu *pertama*, memberi arah pada proses sosialisasi; *kedua*, pewaris tradisi, kepercayaan, nilai, norma dan pengetahuan; *ketiga*, mempersatukan masyarakat; dan *keempat*, menghidupkan sistem pengendalian kontrol. Keempat fungsi peran tersebut dapat menjadi modal masyarakat dalam menjaga nilai-nilai kebersamaan, khususnya terkait dengan pembangunan masyarakat Desa Aiteas di masa mendatang. Pranata sosial melalui peran Ketua Adat Desa Aiteas dalam praktik tradisi *Kore-Metan* dapat menjadi sarana untuk pembangunan karakter masyarakat Desa Aiteas, karena dalam pranata sosial tersebut terkandung nilai-nilai diantaranya gotongroyong, tanggung jawab, ketaatan terhadap nilai adat, serta persatuan dan kesatuan masyarakat.

Saran

Peran pemimpin informal dan tradisi budaya sebagai wujud kearifan lokal memiliki peran strategis dalam membentuk pembangunan karakter suatu masyarakat, oleh sebab itu penelitian selanjutnya agar meneliti pada praktik tradisi budaya yang berbeda dalam ranah keterkaitan peran pemimpin informal, kearifan lokal dan pembangunan masyarakat. Kepada masyarakat Desa Aiteas, diharapkan mempertahankan nilai-nilai esensial praktik tradisi *Kore-Metan*, namun hendaknya juga membatasi pengeluaran, menghindari pesta pora yang berlebihan (pemborosan) yang dapat mengecilkan nilai-nilai hakikat praktik tradisi *Kore-Metan*, seperti gotongroyong dan kebersamaan masyarakat.

REFERENSI

- Agus, A.A. 2016. Keluarga Masyarakat Pedesaan Dalam Kondisi Transisi Kehidupan Masyarakat Tradisional Menuju Masyarakat Modern. *Seminar Nasional: Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global*. Makasar: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia, 447-458.
- Bakhtiar. 2017. Hukum Dan Pengendalian Prilaku Sosial. *Jurnal Al-Qalb*, 9 (2), 173-181.
- Cohen, B. J. 1992. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewantara, A. 2013. Peran Elit Masyarakat: Studi Kebertahanan Adat Istiadat di Kampung Adat Urug Bogor. *Al-Turās*, 19 (1), 89-117.
- Effendi, T.N. 2013. Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat Ini. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 2 (1), 1-18.

- Enembe, Y., Deeng, D & Mawara, J.E.T. 2018. Kepemimpinan Kepala Suku Pada Suku Lani Di Desa Yowo Distrik Kumbu Kabupaten Tolikara. *Jurnal Holistik*, 11 (21A), 1-15.
- Ernawati. 2019. Kosmologi sebagai Pijakan Kreasi dalam Berkarya Seni. *Invensi*, 4 (2), Desember, 113-129.
- Esten, M. 1999. *Kajian Transformasi Budaya*. Bandung: Angkasa.
- Fajri, A. 2017. Peranan Pemimpin Informal Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2014). *JOM FISIP*, 4 (1), 1-9.
- Gerungan, W. A. 2004. *Psikologi Sosial*. Edisi ketiga, Cetakan pertama. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hadi, N. 2010. "Pethekan": Kontrol Sosial Pada Masyarakat Tradisional Tengger. *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 3 (1), 55-61.
- Heryani, R.D. 2016. Peran Pemimpin Informal Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2 (4), 198-212.
- Idum, V., Linggi, R.K., & Hatuwe, M. 2017. Peran Kepala Adat Dalam Melestarikan Kesenian Daerah Di Desa Batu Majang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 5 (4), 1765-1778.
- Kartono, K. 2009. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khaurinnisa, M. 2014. Kosmologi Ruang Adat sebagai Identitas Pemukiman Kampung Naga, Tasik Malaya-Jawa Barat. *Teknik*, 35 (1), 49-55.
- Kifli, G. C. 2007. Strategi Komunikasi Pembangunan Pertanian Pada Komunitas Dayak Di Kalimantan Barat. *Jurnal Forum Penelitian Argo Ekonomi*, 25 (2), 117 – 125.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kuswoyo. 2018. Pendekatan Kosmologis Dalam Pengkajian Islam. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 6 (1), Juni, 67-78.
- Lagantondo, H. 2015. Peranan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. *Jurnal Administratie*, 4 (1), 17-23.
- Liow, M.R., Laloma, A & Pesoth, W. 2015. Peranan Pemimpin Informal dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Malola. *Jurnal Administrasi Publik*, 3 (31), 1-9.
- Rolitia, M., Achdiani, Y., & Eridiana, W. 2016. Nilai Gotong Royong Untuk Memperkuat Solidaritas Dalam Kehidupan Masyarakat Kampung Naga. *Sosietas*, 6 (1), 1-17.
- Soekanto, S. 2005. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suarni, Moita & Syahrin. 2019. Peran Kepemimpinan Informal Pu'utobu Dalam Penyelesaian Sengketa Sosial Budaya Masyarakat Suku Tolaki. *Jurnal Fokus Penelitian Budaya: Masalah-Masalah Kebudayaan dan Masyarakat*, 4 (1), 36-48.

Supriadi, A. 2015. Peran Kepala Adat Dalam Pembangunan Di Desa Tang Payeh Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan. *eJournal Ilmu Komunikasi*, 3 (3), 332-346.